BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah, perlu dilakukan pemungutan pajak daerah melalui penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191);
b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229); dan

c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 245); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah ini meliputi:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. dihapus;
d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
e. retribusi pelayanan pasar;
f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
g. retribusi penggantian biaya cetak peta;
g1. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, Pasal 45D dan Pasal 45E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45A

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45B

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45C

(1) Subjek retibusi peayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan atau pengguna/pemakai ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya atau pemilik barang dalam keadaan terbungkus yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat UTTP atau pengujian BDKT.

(2) Wajib retribusi tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberin jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan,

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45E

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 261

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.11/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 11 Tahun 2018
Tanggal : 3 Oktober 2018

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
UNTUK PELAYANAN DIKANTOR/PELAYANAN SIDANG TERA ULANG

I. Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
1.	UKURAN PANJANG		
	a. sampai dengan 2 m :		
	1. meter dengan pegangan	2.500	1.250
	2. meter meja dan bahan logam	4.000	2.000
	3. meter saku baja	2.500	1.250
	4. salib ukur	7.000	3.500
	5. gauge block/balok ukur (per unit):	8.000	8.000
	a) micrometer	10.000	10.000
	b) jangka sorong	10.000	5.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:		
	1. Tongkat duga	8.500	4.250
	2. Meter saku baja	4.000	2.000
	3. Bahan ukur kundang, Depth tape	8.500	8.500
	4. Alat ukur tinggi orang	8.500	4.250
	5. Komparator	35.000	17.500
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1. Bahan ukur kundang, Depth tape	8.500	4.250
	2. Komparator	50.000	25.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER):	20.000	10.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE):		
	a. mekanik	150.000	150.000
	b. elektronik	150.000	150.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. sampai dengan 2 L	2.500	1.250
	b. lebih dari 2 L	5.000	2.500
	c. lebih dari 25 L	10.000	5.000
	d. pemeras	1.500	1.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1. Sampai dengan 500 kl		
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kl pertama	600.000	600.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	600.000	600.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	1.500	1.500
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	750	750
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	200	200
	f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap k	300	300
	b. Bentuk silinder datar :		
	1. Sampai dengan 500 kl	150	150
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kl pertama	750.000	750.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	750.000	750.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	750	750
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	450	450
	e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	300	300
	f. selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl	150	150
	c. Bentuk bola dan speroidal :		
	1. Sampai dengan 500 kl	1.500.000	1.500.000
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:		
	a. 500 kl pertama	1.500.000	1.500.000
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl	750	750
6.	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :		
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kl	150.000	150.000
	b. Kapasitas lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut :	150.000	150.000
	1) 5 kl pertama Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl	15.000	15.000
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	35.000	35.000
	b. Gelas ukur BBEJANA	30.000	30.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
8.	UKUR:		
	a. sampai dengan 50 L	52.000	45.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	60.000	60.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	90.000	90.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	135.000	135.000
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 200 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	37.500	37.500
9.	METER TAKSI	30.000	30.000
10.	THERMOMETER	25.000	25.000
11.	DENSIMETER	25.000	25.000
12.	VISKOMETER	25.000	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	25.000	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	25.000	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	Meter bahan bakar minyak		
	a. meter Induk:		
	1. Sampai dengan 25 m^3h	150.000	150.000
	2. Lebih dari 25 m^3h dihitung sebagai berikut:		
	a) 25 m^3h pertama	225.000	225.000
	b) Selebihnya dari 25 m^3/h sampai dengan 100 m^3h setiap m^3/h	9.000	9.000
	c) selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3h setiap m^3/h	4.500	4.500
	d) Selebihnya dari 500 m^3/h setiap m^3/h Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h	2.250	2.250
	b. meter kerja:		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m^3h	90.000	90.000
	2) Lebih dari 15 m^3h dihitung sebagai berikut:		
	a) 15 m^3h pertama	90.000	90.000
	b) selebihnya dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3h setiap m^3/h	3.000	3.000
	c) selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3h setiap m^3/h	1.000	1.000
	d. selebihnya dari 500 m^3/h setiap m^3/h Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h	3000	3000
	3) Pompa Ukur: Untuk setiap bahan ukur	75.000	75.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
16.	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :		
	1. Sampai dengan 100 m^3h	225.000	225.000
	2. Lebih dari 100 m^3h dihitung sebagai berikut:		
	a) 100 m^3h pertama	225.000	225.000
	b) selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3h setiap m^3/h	750	750
	c) selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1.0 m^3h setiap m^3/h	300	300
	d) selebihnya dari 1.000 m^3/h setiap m^3/h sampai dengan 2.000 m^3/h, setiap m^3/h	150	150
	e) selebihnya dari 2.000 m^3/h setiap m^3/h Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h	150	150
	b. Meter Kerja :		
	1) Sampai dengan 50 m^3h	90.000	90.000
	2) Lebih dari 50 m^3h dihitung sebagai berikut :		
	a) 50 m^3h pertama	90.000	90.000
	b) Selebihnya dari 50 m^3/h sampai dengan 500 m^3h setiap m^3/h	7500	7500
	c) Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1,0 m^3h setiap m^3/h	4500	4500
	d) selebihnya dari 1.000 m^3/h sampai dengan 2.000 m^3h setiap m^3/h	3000	3000
	e) Selebihnya dari 2.000 m^3/h setiap m^3/h Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h	1500	1500
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	750.000	750.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika uji tersendiri), setiap alat perlengkapan.	150.000	150.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	150.000	150.000
17.	METER AIR :		
	a. Meter Induk :		
	1. Sampai dengan 15 m^3h	75.000	75.000
	2. Lebih dari 15 m^3h sampai dengan 100 m^3h	150.000	150.000
	3. Lebih dari 100 m^3h	225.000	225.000
	b. Meter Kerja :		
	1. Sampai dengan 3 m^3h	6.000	6.000
	2. Lebih dari 3 m^3h sampai dengan 10 m^3h	12.000	12.000
	3. Lebih dari 10 m^3h sampai dengan 100 m^3h	18.000	18.000
	4. Lebih dari 100 m^3h.	24.000	24.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
18.	METER AIR CAIRAN MINUM SELAIN AIR:	150.000	150.000
	a. Meter Induk:	217.500	217.000
	1) Sampai dengan 15 m^3h	258.750	258.750
	2) Lebih dari 15 m^3h sampai dengan 100 m^3h	15.000	15.000
	3) Lebih dari 100 m^3h	20.750	20.750
	b. Meter Kerja:	82.000	82.000
	1) Sampai dengan 15 m^3h		
	2) Lebih dari 15 m^3h sampai dengan 100 m^3h		
	3) Lebih dari 100 m^3h		
19.	PEMBATAS ARUS AIR:		
	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN (ATG)	18.750	18.750
	KOMPENSASI LAINNYA:	150.000	150.000
20.	METER PROVER:		
	a)Sampai dengan 2.000 L	500.000	500.000
	b)Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	750.000	750.000
	c)Lebih dari 10.000 L	1.000.000	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
21.	METER ARUS MASSA:		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji:		
	a) sampai dengan 15 kg/min	60.000	60.000
	b) lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut:		
	1) 15 kg/min pertama	60.000	60.000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	2.000	2.000
	3) selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	1.000	1.000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan1.000 kg/min	500	500
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	300	300
22.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media:		
	1) sampai dengan 4 alat pengisi	100.000	100.000
	2) selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi METER LISTRIK: Meter kWh/meter energi listrik lainnya	25.000	25.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
23.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk:		
	1. 3 (tiga) phasa	92.500	92.500
	2. 1 (satu) phasa	28.500	28.500
	b. Meter kerja kelas 2:		
	1. 3 (tiga) phasa	7.300	7.300
	2. 1 (satu) phasa	2.500	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5:		
	1. 3 (tiga) phasa	12.000	12.000
	2. 1 (satu) phasa	3.400	3.400
24.	STOPWACH	10.000	10.000
25.	METER PARKIR	20.000	20.000
26.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1. sampai dengan 1 kg	600	600
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.500	1.000
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.500	2.000
	b. ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1. sampai dengan 1 kg	2.500	2.000
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	5.000	3.000
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	12.500	10.000
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1. sampai dengan 1 kg	20.000	15.000
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	35.000	30.000
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	50.000	40.000
27.	TIMBANGAN		
	a. sampai dengan 3.000 kg		
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):		
	a) sampai dengan 25 kg	6.000	3.000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	8.000	4.000
	c) lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	10.000	5.000
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 500 kg	15.000	10.000
	e) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	50.000	50.000
	f) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	100.000	100.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a. sampai dengan 1 kg	50.000	50.000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	75.000	75.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	100.000	100.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	150.000	150.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	200.000	200.000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	400.000	400.000
	a. lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	10.000	10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	20.000	20.000
	b. Timbangan ban berjalan		
	1) sampai dengan 100 ton/h	500.000	500.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	750.000	750.000
	3) lebih dari 500 ton/h	1.000.000	1.000.000
	4. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 29 a, b dan c.	15.000	15.000
	a. Dead Weight Testing Machine		
	1) sampai dengan 100 kg/cm2	25.000	25.000
	2) lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	35.000	35.000
	3) lebih dari 1.000 kg/cm2	20.000	20.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	25.000	25.000
	c. monometer Minyak		
	1) sampai dengan 100 kg/cm2	35.000	35.000
	2) lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	40.000	40.000
	3) lebih dari 1.000 kg/cm2	60.000	60.000
	4) Pressure Calibrator	25.000	25.000
	5) Pressure Recorder:		
	a) sampai dengan 100 kg/cm2	35.000	35.000
	b) lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	55.000	55.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm2	25.000	20.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
28.	PANCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi:		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	25.000	20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	30.000	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	15.000	15.000

II. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO.	JENIS BDKT	JUMLAH	TARIF TERA (Rp)
1	2	3	4
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	1000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1000
	c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	1000
	d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1000
	e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1000
	f. lebih dari 100 k	Buah	2.500
2.	MINUMAN		
	a. sampai dengan 1 L	Buah	1000
	b. lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	Buah	1000
	c. lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	Buah	1000
	d. lebih dari 20 L	Buah	1000
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	1000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1000
	c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	1000
	d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1000
	e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1.200
	f. lebih dari 100 kg	Buah	1.500

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006